

Jalan Terjal
Mengawal
Integritas



TEMA LAPORAN

Kasus pelanggaran etik oleh pimpinan maupun pegawai masih mewarnai perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi - KPK sepanjang 2023. Selama dua tahun berturut-turut, terjadi pelanggaran etik melibatkan pimpinan KPK. Puncaknya pada 2023 ini, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhkan sanksi berat kepada terdakwa untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK.

Tak berhenti di situ, pada tahun ini ada beberapa kasus pelanggaran etik oleh pegawai. Salah satunya yang menjadi sorotan publik berupa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara Cabang

KPK (Rutan KPK) yang melibatkan 93 pegawai.

Kasus-kasus tersebut sangat mencederaikan muruah KPK di mata masyarakat Indonesia. KPK, sebuah institusi yang harus menegakkan integritas, namun pimpinan dan pegawainya terjerat kasus pelanggaran etik. Untuk itu pada 2023 ini, sama dengan 2022, Dewan Pengawas KPK memilih tema yang berkaitan dengan integritas dalam laporan tahunannya, yaitu "Jalan Terjal Mengawal Integritas".

Pemilihan tema ini mencerminkan tantangan serius berkaitan dengan integritas yang dihadapi oleh KPK selama beberapa tahun terakhir hingga menjelang berakhirnya masa jabatan Pimpinan dan Dewas KPK di lembaga antikorupsi periode 2019-2024. Berbagai pemberitaan menyeruak yang menuding Dewas KPK kurang responsif dan kurang berani menindaklanjuti laporan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK. Namun demikian, Dewas KPK terus berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara konsisten dalam rangka pengawasan kinerja KPK. Meskipun perjalanan dalam mengemban amanat tersebut harus ditempuh melewati jalan terjal.

Memang sudah semestinya dalam sebuah perjalanan, akan ada jalan datar, menurun, maupun mendaki. Jika ingin perjalanan nyaman, kita bisa memilih jalanan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan ke puncak mana pun. Dewan Pengawas KPK memilih untuk melalui jalan mendaki yang terjal, mengusut perkara etik yang melibatkan Ketua KPK. Perjalanan ini

merupakan perjalanan yang akan terus dicatat di Republik Indonesia.

Sebagai bekal perjalanan itu, Dewas KPK telah menetapkan nilai dasar kode etik dan kode perilaku IS-KPK (Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan) sebagai pedoman perilaku seluruh insan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPK. Dewas mengawal pelaksanaan tugas dan wewenang KPK supaya dilakukan dengan nilai dasar kode etik dan kode perilaku tersebut. Dengan kesadaran dan komitmen dari setiap insan KPK dalam menjunjung tinggi nilai dasar IS-KPK, diharapkan dapat mewujudkan etos kerja insan KPK demi KPK yang lebih akuntabel, profesional, dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.



Daftar Isi

| | |
|---|----|
| TEMA LAPORAN | 2 |
| DAFTAR ISI | 5 |
| TENTANG DEWAN PENGAWAS | 6 |
| Kesan & Pesan Dewas KPK | 8 |
| Strategi Pengawasan | 14 |
| Nilai Dasar Kode Etik & Kode Perilaku KPK | 16 |
| Sumber Daya Manusia & Anggaran | 17 |
| Struktur Organisasi | 18 |
| CAPAIAN KINERJA DEWAS | 20 |
| PELAKSANAAN PENGAWASAN | 28 |
| Pemantauan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK | 28 |
| Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | 28 |
| Pemantauan Lapangan Kegiatan Kedeputan | 29 |
| Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) | 49 |
| Internalisasi & Penegakan Kode Etik & Kode Perilaku | 53 |
| Internalisasi Kode Etik & Kode Perilaku | 53 |
| Persidangan Kode Etik | 58 |
| Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai | 63 |

TENTANG DEWAN PENGAWAS



Dewas KPK dipimpin seorang ketua merangkap anggota beserta empat anggota lainnya. Struktur baru dalam lembaga KPK ini berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Besar dan sentralnya kewenangan yang diberikan kepada KPK, pembuat undang-undang menilai perlunya penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan di internal KPK. Oleh karena itu, dibentuklah struktur baru berupa kehadiran Dewas KPK yang diharapkan berperan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas, profesionalitas dan integritas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana dituangkan pada Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 tugas Dewas KPK adalah :



KESAN & PESAN DEWAS KPK

Tumpuk Hatorangan Panggabean

Ketua Dewas KPK sekaligus anggota ini memberikan catatan utama atas kinerja KPK selama 2023, yaitu kurangnya ketegasan dalam penerapan rantai komando oleh pimpinan terhadap bawahan. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan ketaatan pimpinan dalam melaksanakan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku.

Ia pun ingin ada perbaikan berkesinambungan di KPK. Karena itu, Dewas KPK akan mengoptimalkan kegiatan pemantauan terhadap tugas dan wewenang KPK terutama di Bidang Penindakan yang merupakan tugas utama KPK. Ia menyarankan kepada pimpinan KPK untuk memperbaiki kinerja dengan lebih mengutamakan penanganan kasus korupsi besar (*big fish*) untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Kurangnya ketegasan Pimpinan dalam penerapan rantai komando



Pembinaan dan pengawasan dari atasan sangat lemah



Albertina Ho

Yang menjadi penekanan oleh Anggota Dewas KPK Albertina Ho terhadap pelaksanaan kinerja KPK adalah agar Insan KPK mengimplementasikan IS-KPK dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

Terkait dengan kepemimpinan menurutnya penting adanya contoh/teladan dari mereka yang menduduki jabatan tertinggi sampai yang terendah.


Ia juga menilai bahwa pembinaan dan pengawasan dari atasan sangat lemah. Atasan tidak pernah mau tahu dengan apa yang dikerjakan oleh bawahan sehingga bila ada permasalahan, atasan tidak memberikan solusi tapi justru menyalahkan bawahan. Oleh karena itu orang yang menduduki jabatan harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai, serta memiliki integritas yang tinggi.

“Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) cenderung terjadi untuk perkara yang sederhana sedangkan kasus yang besar justru muncul dari case building”

Hardjono

Catatan utama Anggota Dewas KPK Harjono terhadap KPK adalah keberhasilan pemberantasan korupsi adalah bagaimana tindakan korupsi dapat dicegah. Pencegahan korupsi tidaklah mudah. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) cenderung terjadi untuk perkara yang sederhana. Kasus-kasus yang besar justru muncul dari *case building*. Tetapi untuk membangun kasus perlu upaya yang besar.

Dewas KPK melakukan pemantauan lebih ke arah kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Bukan bermaksud untuk mencari kesalahan semata, tetapi untuk memperbaiki kelemahan yang terjadi. Harjono juga menilai asas kolektif kolegial perlu dikedepankan agar tidak terjadi ketidakkonsistenan pendapat antar-Pimpinan KPK.



“Pencegahan harus ada dukungan multi-stakeholders, pendidikan antikorupsi perlu meminimalkan kegiatan yang bersifat seremonial”

Syamsuddin Haris

Penekanan utama Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris terhadap kinerja KPK adalah perlunya menetapkan standar evaluasi kinerjanya sendiri yang baku. Ini penting karena di satu pihak, KPK melalui IKU yang dimiliki menyatakan kinerjanya sangat baik, namun di sisi lain, penilaian publik sesuai hasil survei menunjukkan sebaliknya.

lajuga menekankan perlunya optimalisasi kinerja penindakan dan pencegahan. Penindakan harus berorientasi pada kualitas dan bukan kuantitas kasus. Pencegahan harus ada dukungan *multi-stakeholders*, sedangkan pendidikan antikorupsi perlu meminimalkan kegiatan yang bersifat seremonial.

Dari sisi kepemimpinan, KPK perlu kepemimpinan yang kuat dan tegas. Pimpinan jangan sampai dikendalikan oleh pihak lain. Selain itu, pimpinan harus konsisten menegakkan kolegialitas dan sinergitas. Dengan begitu, tidak muncul perbedaan pandangan diantara Pimpinan KPK yang mencuat ke publik.



“*Kejadian yang menyangkut kelembagaan KPK memberikan legitimasi tiadanya pemahaman insan KPK terhadap kepatuhan regulasi*”

Indriyanto Seno Adji

Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji menekankan, kejadian yang menyangkut kelembagaan KPK memberikan legitimasi tiadanya pemahaman insan KPK terhadap kepatuhan regulasi dan minimnya kepatuhan terhadap prosedur. Semua ini menimbulkan stigma, termasuk anggapan publik terhadap merosotnya integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas insan KPK. Untuk mengembalikan kepercayaan publik antara lain membangun intensitas komunikasi melalui media sosial yang mengedepankan penegakan hukum yang berintegritas oleh KPK dan juga komunikasi berkelanjutan KPK dengan APH lainnya. Ia juga merasa perlu optimalisasi partisipasi masyarakat, sebagai mitra strategis KPK.

Untuk perbaikan kinerja KPK, sebaiknya pimpinan memperhatikan sistem pengawasan terintegrasi dan ketat terhadap insan KPK.



Strategi Pengawasan

Dalam putusan Nomor 71/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi berpendapat posisi Dewas KPK dan Pimpinan KPK bukanlah struktur yang hierarkis. Dalam desain besar pemberantasan korupsi, keduanya tidak saling membawahi, tetapi saling bersinergi menjalankan tugas masing-masing.

Atas dasar pertimbangan ini, Dewas KPK menilai perencanaan kinerjanya lebih tepat apabila ditetapkan secara terpisah dari Rencana Strategis KPK. Karena itu, terbitlah Peraturan Dewas KPK Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan Rencana Kinerja Dewas Periode 2020–2024 dengan rancangan induk pengawasan sebagai berikut:



Tujuan akhir pelaksanaan tugas Dewas KPK adalah mewujudkan KPK yang akuntabel, profesional, dan berintegritas. Dengan area penyempurnaan yang akan dilakukan Dewas sebagai berikut:



Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Dewas KPK menetapkan fokus area pengawasan selama lima tahun:



Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku KPK

Kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan

Kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya




Kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di KPK

Kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda


Menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum

Penyerapan Anggaran


Penyerapan Anggaran tahun 2023
Rp 2.102.715.679,-



Personel dan organ Dewas KPK:
36 orang



Struktur Organisasi




CAPAIAN KINERJA DEWAS KPK



Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menetapkan tugas yang akan dilakukan oleh Dewas KPK, namun tidak menetapkan wewenang yang bisa dilakukan. Keterbatasan wewenang tersebut tidak meyurutkan semangat Dewas KPK tetap bekerja untuk mencapai tujuannya.

Dewas KPK melalui Peraturan Dewas Nomor 1 Tahun 2020 telah menetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai selama periode 2020-2024. Indikator kinerja tersebut, perlu diukur tingkat keberhasilannya. Melalui rapat kinerja Dewan Pengawas dan Organ pendukung yang dilakukan bulan November 2023, dilakukan perencanaan dan evaluasi kinerja untuk menetapkan kegiatan yang akan diintervensi guna mendukung pencapaian kinerja sekaligus mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan selama tahun berjalan. Rapat kerja tersebut membahas beberapa hal berikut: Rencana kegiatan tahun 2024, rencana pelatihan, revisi POB, perbaikan tata laksana persuratan, launching WEB Dewas dan aplikasi Pemantauan TL Rakorwas. Evaluasi kinerja Dewas juga dilakukan secara semesteran. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dewan Pengawas, ditetapkan hasil kinerja sebagaimana diuraikan berikut.


TERJAMINNYA AKUNTABILITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KPK



Indeks Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini untuk mengukur keberhasilan Dewas dalam upaya peningkatan akuntabilitas KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tidak tercapainya target kinerja ini disebabkan adanya perubahan metode dan instrumen pengukuran dibandingkan tahun sebelumnya, implementasi praktik manajemen yang belum dipahami oleh pegawai dan belum dilaksanakannya siklus manajemen secara memadai.


TERJAMINNYA PROFESIONALITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KPK



Indeks Profesionalitas Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan ukuran derajat kualitas KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya untuk mencapai tujuan. Tidak tercapainya target kinerja ini disebabkan adanya perubahan metode dan instrumen pengukuran dibandingkan tahun sebelumnya, implementasi praktik manajemen yang belum dipahami oleh pegawai dan belum dilaksanakannya siklus manajemen secara memadai.


MENINGKATNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN KODE ETIK INSAN KPK



Jumlah Pelanggaran Kode Etik Insan KPK Yang Telah Diputuskan Terbukti Bersalah

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini untuk mengukur seberapa banyak pelanggaran etik yang dilakukan oleh Insan KPK dalam satu tahun. Semakin sedikit jumlah pelanggaran etik yang telah diputuskan bersalah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka semakin baik penghayatan dan pengamalan kode etik insan KPK.


TERWUJUDNYA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGAWASAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KPK



Indeks Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah ukuran efektivitas dan efisiensi Dewas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.


MENINGKATNYA PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN KODE ETIK INSAN KPK



Indeks Integritas KPK

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan ukuran tingkat penghayatan dan pengamalan insan KPK terhadap nilai-nilai dasar mengenai bagaimana insan KPK bersikap, berperilaku, dan bertindak dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Tidak tercapainya target kinerja ini disebabkan adanya perubahan parameter penilaian indeks. Penilaian indeks ini menyatakan bahwa perkembangan moral insan KPK masih pada level dasar yaitu "takut dihukum"


MENGEFEKTIFKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KPK



Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Temuan Dewan Pengawas

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur kinerja Dewan Pengawas dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam satu tahun. Selama 2023 seluruh pengaduan masyarakat yang diterima Dewas sebanyak 82 laporan telah ditindaklanjuti.


MENGEFEKTIFKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KPK



Persentase Pemantauan Pelaksanaan Kesimpulan Rapat Koordinasi Pengawas

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur seberapa banyak kesimpulan hasil rapat koordinasi yang dipantau yang telah ditindaklanjuti. Selama tahun 2023 telah dilakukan pemantauan terhadap seluruh kesimpulan rakorwas yang berjumlah 133 kesimpulan.


MENYUSUN, MENGINTERNALISASIKAN, DAN MENEGAKKAN KODE ETIK INSAN KPK



Persentase Penyelesaian Surat/Laporan Terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK Yang Diterima Atau Ditemukan Oleh Dewan Pengawas Secara Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur ketepatan waktu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dalam menyelesaikan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Insan KPK yang dilaporkan atau ditemukan dan permintaan pendapat/pandangan terhadap potensi pelanggaran kode etik yang disampaikan melalui surat oleh unit kerja di KPK sesuai SOP. Tahun 2023, Dewan Pengawas telah memproses 67 laporan terkait KEKP dan semua laporan/surat tersebut diproses tepat waktu.


MENYUSUN, MENGINTERNALISASIKAN, DAN MENEGAKKAN KODE ETIK INSAN KPK



Persentase Pelaksanaan Program Internalisasi Kode Etik Insan KPK Sesuai Peta Jalan

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur tingkat pencapaian program internalisasi kode etik dan kode perilaku sesuai dengan peta jalan, yaitu pembuatan e-learning, pembuatan infografis, penayangan infografis, penayangan videografis, pembuatan rencana tahunan pembelajaran tatap muka, pelaksanaan Pembelajaran kepada pegawai, Komen day, pembuatan materi survey, pelaksanaan survey, skoring hasil survey, analisis dan laporan hasil survey, dan evaluasi hasil survey. Kegiatan program internalisasi yang telah direncanakan sebanyak 10 kegiatan dapat dilaksanakan seluruhnya.


MENGEVALUASI KINERJA PIMPINAN DAN PEGAWAI KPK



Persentase Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK Secara Efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur efektivitas pelaksanaan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK (semesteran dan tahunan). Tahun 2023 evaluasi kinerja Pimpinan dan pegawai tahun 2022 dan rapat evaluasi kinerja semesteran dilaksanakan secara tepat waktu.

MEMBANGUN DAN MENJAGA KAPABILITAS ORGAN PELAKSANA DEWAN PENGAWAS




Persentase Pegawai Organ Pelaksana Dewan Pengawas yang Mendapat Pengembangan Kompetensi Sesuai Tugasnya

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur komitmen Dewan Pengawas membangun dan menjaga kapabilitas SDM Organ Pelaksana untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. Selama tahun 2023 seluruh pegawai di organ pelaksana Dewan Pengawas sebanyak 36 orang telah mengikuti program pengembangan kompetensi. Kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan adalah:

1. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) - 1 Pegawai
2. Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) - 1 Pegawai
3. Certified Legal Auditor (CLA) - 2 Pegawai
4. FGD Penyempurnaan Indeks - 36 Pegawai
5. Pelatihan BSC dan Manajemen Kinerja - 24 Pegawai
6. Pelatihan Profiling and Investigation - 19 Pegawai


MEMBANGUN DAN MENJAGA KAPABILITAS ORGAN PELAKSANA DEWAN PENGAWAS



Persentase Capaian Kinerja Pegawai Organ Pelaksana Dewan Pengawas

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur komitmen pegawai dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Dewan Pengawas yang ditandai dengan dengan nilai kinerja di atas 90%. Berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai, seluruh pegawai sekretariat Dewan Pengawas mendapatkan nilai kinerja diatas 90%.


MEMBANGUN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI



Persentase Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Proses Bisnis dan POB Dewan Pengawas Sesuai Rencana

IKU ini untuk mengukur bahwa tatalaksana sudah didukung POB yang memadai. Seluruh POB yang direncanakan direvisi selama tahun 2023 sebanyak 2 POB telah direvisi seluruhnya.


MEMBANGUN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI



Persentase Pengembangan Automasi Proses Bisnis Dewan Pengawas Sesuai Peta Jalan


Indikator Kinerja Utama (IKU) ini mengukur sejauh mana progres pengembangan/ pembangunan automasi terhadap proses bisnis Dewan Pengawas sesuai dengan peta jalan (*roadmap*) yang telah disusun dan disepakati untuk dicapai pada tahun pengukuran. Target kinerja belum dapat dicapai karena pengembangan aplikasi sangat bergantung kepada pihak luar yaitu UNODC sebagai mitra kerja yang membantu pengembangan aplikasi.

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat



Pengaduan tersebut berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK di bidang Penindakan dan Eksekusi, Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan dan Monitoring, Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, serta Informasi dan Data

di bidang Penindakan dan Eksekusi, Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan dan Monitoring, Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, serta Informasi dan Data, yang selanjutnya diproses untuk ditindaklanjuti. Adapun perkembangan penyelesaian penerimaan surat pengaduan meliputi:



PELAKSANAAN PENGAWASAN



Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewas selama 2023 untuk mewujudkan KPK yang akuntabel, profesional, dan berintegritas melalui tindak lanjut pengaduan masyarakat, kegiatan pemantauan, serta rapat koordinasi pengawasan.

Pemantauan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

a. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Dewas memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Selama 2023, Dewas KPK telah menerima dan menindaklanjuti 82 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK

b. Pemantauan Lapangan Kegiatan Kedeputusan



Pemantauan merupakan metode pengawasan yang dilakukan dengan cara mengamati perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul, serta memberikan saran perbaikan. Pemantauan Dewas selama 2023 difokuskan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Kedeputan Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Kedeputan Bidang Pencegahan dan Monitoring, Kedeputan Bidang Penindakan dan Eksekusi, serta Kedeputan Bidang Koordinasi dan Supervisi.

1. Kedeputan Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikmas)



Dewas memantau program kerja Direktorat Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) di tiga Desa Anti Korupsi di Kabupaten Semarang, Banyuwangi, dan Pesawaran. Menjumpai beberapa temuan serta memberikan rekomendasinya.

Efektivitas Program Desa Anti Korupsi

Dalam waktu yang berurutan yaitu 24 Mei, 13 Juni, dan 20 Juni 2023, Dewas yang dipimpin oleh dua orang Anggota Dewas Harjono dan Albertina Ho bersama tim mengunjungi tiga proyek percontohan Desa Anti Korupsi dari 10 desa percontohan yang dinilai oleh Ditpermas yaitu:

1. Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
2. Desa Sukojati, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
3. Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

Dewas KPK diterima dengan baik oleh aparat desa. Dalam kunjungan tersebut, Dewas KPK melakukan audiensi yang dihadiri oleh aparat desa. Dalam audiensi tersebut, Harjono menyampaikan tujuan kunjungan tersebut untuk mendapatkan gambaran dan informasi lengkap pelaksanaan program Desa Antikorupsi, memastikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat telah dilaksanakan secara efektif serta memberikan rekomendasi perbaikan. Selain audensi, kepala desa juga mengajak Dewas KPK dan tim berkeliling untuk melihat inovasi yang telah mereka buat sehingga mereka pantas dinobatkan sebagai “Desa Antikorupsi”.

Dari hasil kegiatan pemantauan Desa Antikorupsi, Dewas KPK mendapatkan temuan yang antara lain:

1. Penetapan Desa Antikorupsi memiliki dampak finansial yang berbeda-beda terhadap desa yang dinilai.
2. Keberhasilan program terlalu bergantung kepada komitmen dan kinerja dari kepala desa.
3. Belum dilakukan evaluasi terhadap keberlanjutan program.

Atas temuan tersebut, Dewas KPK telah memberikan rekomendasi berikut:

1. Evaluasi terhadap keberlanjutan program Desa Antikorupsi dengan instansi pusat, daerah, dan desa.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan program Desa Antikorupsi dengan membuat pedoman pelaksanaan evaluasi berkala.

2. Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring



Dewas memantau program kerja Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) di tiga daerah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Menjumpai beberapa temuan serta memberikan rekomendasinya.

Memantau Efektivitas Hasil Pemetaan Titik-Titik Rawan Korupsi

Paralel dengan kegiatan pemantauan Program Desa Antikorupsi, Anggota Dewas KPK Harjono dan Albertina Ho bersama dengan tim juga menyambangi Komite Advokasi Daerah (KAD) daerah di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Lampung pada bulan Mei dan Juni. Dalam kegiatan tersebut Dewas KPK dan tim beraudiensi dengan KAD daerah beserta asosiasi untuk mendapatkan informasi efektivitas rekomendasi pemetaan titik-titik rawan korupsi yang dilakukan oleh AKBU.

Dari hasil pemantauan, Dewas KPK mendapatkan temuan berikut:

1. Tumpang tindih tugas dan fungsi AKBU dengan unit kerja lain di KPK.
2. Penentuan titik rawan korupsi belum merepresentasikan kondisi di setiap daerah di wilayah kerja Direktorat AKBU.

3. Ketidakjelasan tugas pokok fungsi Komite Advokasi Daerah (KAD) dan ketersediaan anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas.
4. Rekomendasi AKBU belum dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan di daerah.

Atas temuan tersebut, Dewas KPK memberikan rekomendasi berikut:

1. Evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi Direktorat AKBU, penyusunan kriteria penentuan permasalahan prioritas, dan penajaman DIM.
2. Evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi KAD mekanisme koordinasi antara Direktorat AKBU dan KAD.
3. Perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap program antikorupsi maupun rekomendasi/saran perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat AKBU.

3. Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring

Dewas KPK memantau kegiatan Direktorat Monitoring atas Kajian Layanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kota Cimahi. Menjumpai beberapa temuan serta memberikan rekomendasinya



Memastikan Rekomendasi Kajian Layanan Pertanahan Implementatif

Di Pulau Dewata, dua Anggota Dewas KPK Harjono dan Syamsuddin Haris menyambangi Kantor Pertanahan Kota Denpasar pada pekan kedua November 2023. Rombongan Dewas KPK disambut oleh Kepala Kantor Tanah Kota Denpasar. Paralel dengan itu, Dewas KPK juga berkunjung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Adapun pemantauan di Kantah Kota Cimahi, dilakukan oleh Anggota Dewas KPK Albertina Ho dan Harjono bersama tim.

Para tuan rumah itu menyambut Dewas KPK dengan menjelaskan capaian-capaian lembaganya. Agar tidak salah paham atas kunjungan itu, Harjono menjelaskan tugas Dewas KPK yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dijelaskan juga tujuan kedatangan Dewas KPK untuk memantau program-program yang telah dijalankan oleh unit kerja di KPK.

Pengumpulan informasi ini dilakukan di beberapa Kantor Pertanahan (Kantah) di beberapa daerah. Dewas KPK mengambil *sampling* di kantah-kantah yang menjadi *pilot project* dalam rencana aksi yang telah disepakati oleh KPK dan Kementerian ATR/BPN yakni Kantah Kota Denpasar, Kantah Kabupaten Badung, dan Kantah Kota Cimahi.

Dalam pemantauan tersebut, fokus Dewas KPK yaitu menguji efektivitas rekomendasi perbaikan pada area yang diidentifikasi berisiko terjadi korupsi pada layanan pertanahan yang telah disampaikan oleh Direktorat Monitoring.



Temuan Dewas KPK dalam kegiatan pemantauan ini, antara lain:

- Sampel yang digunakan dalam survei dalam kajian tidak merepresentasikan keseluruhan populasi pengguna layanan pertanahan.
- Rekomendasi hasil kajian belum dapat dilaksanakan oleh pemangku kepentingan.
- Belum teridentifikasi alasan utama masyarakat enggan menggunakan layanan pertanahan.
- Kajian tidak mendeskripsikan secara jelas perbedaan antara notaris dan PPAT, termasuk PPAT camat.
- Belum mempertimbangkan faktor-faktor eksternal (hubungan kerja antar pemangku kepentingan terkait pertanahan seperti Dukcapil, Pajak, Dispenda, dan lain-lain) yang mempengaruhi objek kajian khususnya SLA penyelesaian

layanan pertanahan. Faktor-faktor eksternal ini berpotensi mempengaruhi dalam menentukan rekomendasi yang relevan.

Atas temuan-temuan itu, Dewas KPK memberikan rekomendasi:

- Menggunakan masyarakat pengguna layanan sebagai sampel responden, bukan hanya dari sisi pengembang dan notaris sebagaimana yang ditemukan dalam hasil kajian.
- Dilakukan pemantauan terhadap rekomendasi yang telah diberikan kepada pemangku kepentingan sampai dengan tingkat satuan kerja terkecil.
- Menggali penyebab keengganan masyarakat menggunakan layanan pertanahan.
- Merinci definisi PPAT secara keseluruhan (PPAT camat dan non camat, perbedaan definisi PPAT dan notaris) dalam gambaran umum kajian.
- Mempertimbangkan faktor-faktor eksternal (hubungan kerja antar-*stakeholder* terkait pertanahan seperti Dukcapil, Pajak, Dispenda, dan lain-lain) yang mempengaruhi objek kajian dan memberikan rekomendasi yang relevan.

Dewas KPK memantau Hasil Kajian Direktorat Monitoring atas Kajian Tata Niaga Timah dan kegiatan masih berlanjut di tahun 2024.



Memastikan Rekomendasi Kajian Tata Niaga Timah Implementatif

Dewas KPK diwakili oleh Kepala Sekretariat Dewas bersama tim pekan ke empat November menyambangi Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM. Tujuan dari kegiatan ini untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan informasi secara lengkap atas pelaksanaan dan efektivitas hasil kajian tata niaga timah yang sudah dilakukan oleh Direktorat Monitoring. Kepala Sekretariat dan Tim, diterima oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Dalam kegiatan ini dilakukan audiensi yang dihadiri oleh tiga pejabat dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral. Kegiatan ini masih akan berlanjut di tahun 2024 dengan peninjauan lapangan dengan mengunjungi perusahaan pengelolaan timah sektor BUMN maupun swasta di Provinsi Bangka Belitung.

4. Kedeputian Penindakan dan Eksekusi



Penanganan kasus di Kedeputian Penindakan tak luput dari pengawasan Dewas KPK. Menjumpai Beberapa Temuan dan Rekomendasinya

Agar Kasus Tak Berlarut-larut

Dua Anggota Dewas KPK, Indriyanto Seno Aji dan Albertina Ho bersama tim melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan wewenang Kedeputian Penindakan dan Eksekusi pada Juni hingga Desember 2023. Fokus dari tim ini adalah memantau penanganan perkara oleh Kedeputian Penindakan di tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan periode 2019 s.d. Juni 2023.

Pada awal Juni 2023, pertemuan awal digelar dengan unit kerja Direktorat Penyidikan terkait dengan perkara yang berlarut-larut. Pertemuan itu bertempat di ruang Direktur Penyidikan KPK. Dari hasil rekonsiliasi, didapatkan beberapa perkara yang masuk kategori berlarut-larut di tahap penyidikan dengan berbagai macam kendala, terutama kasus yang telah ditangani selama lebih dari dua tahun.

Secara paralel, tim Dewas KPK juga mengadakan pertemuan dengan unit kerja Direktorat Penuntutan terkait dengan perkara di tahap penuntutan dan mekanisme proses pra-penuntutan, bertempat di ruang Direktur Penuntutan KPK. Sebulan berselang, tim Direktorat Penyidikan Kedeputian Penindakan memaparkan kepada Dewas KPK berupa puluhan kasus yang penanganannya berlarut-larut secara lebih detail. Dari jumlah itu kemudian dipilih beberapa perkara untuk pembahasan lebih dalam.

Dewas KPK beserta tim sekretariat juga terjun untuk mengumpulkan data, informasi, dan dokumen dari unit kerja pada Direktorat Penyidikan terkait kasus penyelidikan yang berlarut-larut bertempat di ruang Direktur Penyidikan KPK. Tak berhenti di situ, tim Dewas KPK melakukan wawancara dan diskusi serta permintaan data tambahan kepada admin Penyidikan dan kepada satgas Tata Kelola pada Unit kerja Labuksi.

Temuan Dewas KPK dalam kegiatan pemantauan atas penanganan perkara di tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan antara lain:

- Laporan Hasil Perkembangan Penyelidikan belum disusun secara konsisten.
- Terdapat tindak lanjut Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) yang belum diterbitkan surat perintah penyidikan (sprindik).
- Terdapat uang titipan yang belum diselesaikan.

Rekomendasi Dewas KPK atas temuan tersebut:

- Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi agar melakukan revisi POB Penyusunan Laporan Hasil Perkembangan Penyelidikan dengan menambah persyaratan Lapbanglid dilakukan secara tertulis disertai batas waktu

penyelidikan dan penerimaan LKTPK dengan mencantumkan jangka waktu ekspose, penerbitan LKTPK sampai diterbitkannya sprindik.

- Penyusunan Laporan Hasil Perkembangan Penyelidikan dilakukan secara konsisten oleh seluruh satgas penyelidikan.
- Status uang titipan segera diselesaikan.
- Menentukan jangka waktu penutupan *virtual account* sampai penyerahan perkara tahap 2.



Gudang KPK untuk menyimpan benda sitaan dan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap, didatangi oleh Dewas KPK yang menghasilkan temuan serta rekomendasi.

Peninjauan ke Gudang Cawang

Tahun 2023 Dewas juga melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) sejak tahun 2019 s.d. Juni 2023. Tujuan pemantauan ini untuk memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK khususnya Direktorat Labuksi Kedeputian Penindakan dan Eksekusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Prosedur Operasional Baku (POB).

Adalah Anggota Dewan Pengawas KPK Indriyanto Seno Aji dan Albertina Ho beserta tim yang bertugas melakukan pemantauan. Pertemuan awal digelar pada

Juli 2023 bertempat di Ruang Rapat Pleno Dewas KPK yang dihadiri juga oleh Satgas Tata Kelola dan perwakilan Kasatgas PBB dari Direktorat Pelacakan Aset, Barang Bukti, dan Eksekusi KPK. Dalam kegiatan tersebut, Kedepatian Bidang Penindakan dan Eksekusi, Direktorat Pelacakan Aset, Barang Bukti dan Eksekusi memaparkan antara lain mengenai akuntabilitas pengelolaan seluruh barang sitaan dan barang rampasan, kondisi ruang pemeriksaan lantai dua gedung KPK yang sebagian ditempati barang bukti, serta materi lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan pemantauan. Dalam pemantauan ini, Dewas KPK berharap agar setelah pemantauan ini selesai sistem tata kelola di Direktorat Labuksi akan menjadi lebih baik.

Tak cukup sampai di situ, empat Anggota Dewas KPK, yakni Indriyanto Seno Adji, Albertina Ho, Syamsuddin Haris dan Harjono beserta tim penugasan juga meninjau lapangan dengan mengunjungi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) KPK di Cawang pada 26 Juli 2023.

Dari hasil pemantauan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta eksekusi itu, Dewas KPK menemukan antara lain:

- Terdapat Barang Bukti (BB) putusan BHT (dikembalikan dan/atau terlampir dalam berkas perkara) yang belum dieksekusi.
- Terdapat barang sitaan yang disisihkan belum dikembalikan.

Atas temuan tersebut Dewas KPK memberikan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- Segera menyelesaikan seluruh pengembalian barang bukti (BB) perkara BHT sesuai putusan.

- Segera menyelesaikan status dan pengembalian barang sitaan yang disisihkan yang tidak terkait dengan perkara.
- Melakukan revisi POB dengan mencantumkan jangka waktu pengembalian barang sitaan yang disisihkan.



Pemantauan Pemberitahuan Penyadapan, Penggeledahan, dan Penyitaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa KPK harus memberitahukan pelaksanaan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan kepada Dewas KPK paling lama 14 hari setelah penyadapan, dan penggeledahan selesai dilakukan. Atas amanah tersebut, Dewas KPK melakukan pemantauan terhadap ketepatan waktu pemberitahuan pelaksanaan penyadapan, penggeledahan.

| Jenis Pemberitahuan | Surat Pemberitahuan | BA | Terlambat |
|---------------------|---------------------|-------------|------------|
| Penyadapan | 1.780 | - | - |
| Penggeledahan | 59 | 350 | 56 |
| Penyitaan | 379 | 2083 | 302 |
| Total | 2.218 | 2433 | 358 |

Dari hasil pemantauan, masih terdapat 358 surat pemberitahuan dan berita acara yang tidak tepat waktu.

Pemantauan Pelaporan Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3)

Ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa paling lambat satu minggu sejak dikeluarkan SP3 harus dilaporkan kepada Dewas KPK. Dari hasil pemantauan selama 2023, terdapat 6 SP3 yang telah diterbitkan oleh KPK dan hanya tiga di antaranya dilaporkan secara tepat waktu.

5. Kedeputian Koordinasi dan Supervisi

Mengunjungi Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri serta beberapa kantor perwakilan instansi tersebut di daerah, Dewas KPK ingin memastikan kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK berjalan baik atau belum



Cek Kegiatan Supervisi dengan Trunojoyo dan Gedung Bundar

Salah satu yang menjadi fokus pengawasan tahun 2023 serta hasil Rakorwas Triwulan IV tahun 2022 adalah pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. Dipimpin Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji dan Albertina Ho beserta tim,

mengadakan pertemuan dengan Kedepuyan Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK pada September 2023.

Tujuan pemantauan ini adalah mengumpulkan informasi pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi yang telah dilakukan KPK, untuk mengetahui kendala apa saja yang ditemukan, serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani bersama Jampidsus Kejaksaan Agung pada Februari 2023.

Tak hanya pertemuan dengan internal KPK, Dewas KPK juga berkunjung ke Bareskrim Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, pada Oktober 2023. Rapat itu setidaknya membahas tindak lanjut pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bareskrim Polri dan KPK. Terdapat dua isu sehubungan penyusunan PKS, yakni isu manajemen (SDM terbatas dan kendala perencanaan kegiatan) serta isu hukum (persoalan internal Bareskrim Polri di antaranya konsekuensi hukum bagi penyidik pada saat berbagi informasi pada pihak ke-3).

Rampung rapat dengan Bareskrim, Dewas KPK menggelar pertemuan dengan jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dalam kesempatan itu, Dewas KPK meminta persetujuan dari Jampidsus Kejaksaan Agung untuk melakukan kunjungan ke beberapa Kantor Kejaksaan Tinggi khususnya di empat lokasi, yakni Polda dan Kejati Sulawesi Tengah di Palu, Polda dan Kejati Kalimantan Barat di Pontianak, Kejati NTB di Mataram, dan Polda dan Kejati Lampung di Bandar Lampung.

Di setiap daerah tim Dewas KPK menggelar audiensi sehingga melahirkan temuan antara lain:

- Terdapat penetapan perkara supervisi yang secara materil tidak sesuai kriteria



Pasal 2 Perpim KPK No. 1 Tahun 2021.

- Implementasi proses integrasi aplikasi E-SPDP dan CMS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) PKS antara Deputi Bidang Korsup KPK dan Jampidsus Kejaksaan Agung belum selesai dilaksanakan.
- Kedepuyan Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK melakukan pengambilalihan perkara dari APH tanpa tersangka.
- Masih ditemukan ketidaksepahaman/ketidaktahuan APH mengenai definisi kegiatan koordinasi dan supervisi serta tidak standarnya kegiatan koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh setiap satgas di Kedepuyan Bidang Koordinasi dan Supervisi.
- Belum selarasnya POB pengambilalihan perkara Kedepuyan Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Kedepuyan Penindakan dan Eksekusi berpotensi terjadinya dualisme sistem penanganan perkara yang dapat berpengaruh terhadap materi peradilan maupun praperadilan.

Atas temuan tersebut, Dewas KPK memberikan rekomendasi perbaikan yang antara lain:

- Penetapan perkara supervisi yang lebih selektif berdasarkan kriteria Pasal 2 Perpim KPK No.1 Tahun 2021.
- Menyelesaikan proses integrasi data pada aplikasi e-SDP dengan CMS.
- Pengambilalihan perkara dari APH harus disertai dengan penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 10A ayat (3) UU No.19 Tahun 2019 dan Perpres 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi KPK.
- Melaksanakan FGD tentang koordinasi dan supervisi dengan melibatkan Dewas KPK.
- Segera menyempurnakan POB pengambilalihan perkara dari APH lain di mana pengambilalihan perkara dari APH oleh KPK yang sudah ditahap penyidikan, maka prosesnya dilanjutkan di tahap penyidikan juga.

c. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Rakorwas bukan ruang untuk menunjukkan kelemahan KPK, tapi untuk memastikan kinerja KPK dilaksanakan secara akuntabel, profesional, dan berintegritas.



Hasil Rakorwas

Setiap triwulan, Dewas KPK dengan Pimpinan melakukan rapat koordinasi pengawasan. Dalam rapat tersebut dibahas materi yang berkaitan dengan isu terkini, hasil kegiatan pemantauan Dewas KPK, dan pengaduan masyarakat, yang menghasilkan kesepakatan kesimpulan rakorwas. Selama tahun 2023 dihasilkan 80 kesimpulan dengan rincian per triwulan sebagai berikut:

| Triwulan | Jumlah Kesimpulan |
|--------------|-------------------|
| IV 2022 | 30 |
| I 2023 | 12 |
| II 2023 | 18 |
| III 2023 | 20 |
| Total | 80 |



Kesimpulan hasil Rakorwas yang disepakati oleh Dewas dan Pimpinan KPK setiap triwulan selama tahun 2023, antara lain:

RAKORWAS IV TAHUN 2022 (Januari 2023)

- a. Menindaklanjuti kebocoran informasi dan tindak lanjut perkembangan perkara TPK.
- b. Hasil rapat koordinasi antara Kedeputian Korsup dan *stakeholder* dituangkan dalam dokumen seperti notulensi yang disepakati bersama.
- c. Masing-masing direktorat wilayah di Kedeputian Korsup mendorong daerah untuk mandiri dalam menjalankan program pencegahan korupsi.
- d. Melakukan evaluasi atas efektivitas MCP.
- e. Melakukan sosialisasi internal terkait dengan G20.
- f. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK.
- g. Menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan APH terkait tindak lanjut MoU mengenai kegiatan Koordinasi dan Supervisi KPK.
- h. Kegiatan koordinasi penindakan di Kedeputian Koordinasi dan Supervisi.
- i. Perbaikan pengelolaan aplikasi e-SPDP.
- j. Mengoptimalkan implementasi Aplikasi Sinergi.
- k. Menyusun pedoman pelaksanaan tugas supervisi.
- l. Pembukaan blokir dan pengembalian barang

sitaan yang tidak dijadikan barang bukti.

- m. Menyusun pedoman pemblokiran sertifikat yang memiliki hak tanggungan.
- n. Menyelesaikan penempatan pegawai sesuai dengan jabatan fungsional.

RAKORWAS I TAHUN 2023 (April 2023)

- a. Kepastian penanganan perkara (DPRD Muara Enim, Sunjana P, PT Aneka Tambang, suap mahasiswa baru UNILA, RRT).
- b. Evaluasi terhadap keberhasilan Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada 2019-2020 dan 2021-2022.
- c. Membuat tata cara penanganan serta monitoring tindak lanjut Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPAATK.
- d. Saran pembuatan kajian akademik dan hukum mengenai pemberian sanksi administrasi terhadap pegawai negeri yang tidak taat dan jujur dalam mengisi LHKPN dalam revisi Peraturan Komisi untuk peningkatan Akuntabilitas LHKPN.
- e. Peningkatan data ekspirasi dan dokumen surat keterangan bebas dari terpidana dengan membuat MoU antara KPK dan Kementerian

Hukum dan HAM guna pendataan piutang denda dan uang pengganti.

RAKORWAS II TAHUN 2023 (Agustus 2023)

- a. Kepastian penanganan perkara Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemkot Bandung Tahun Anggaran 2011-2012, kepastian status hukum perkara kedaluarsa, dugaan TPK di Institut Teknologi Bandung).
- b. Kepastian pemusnahan hasil penyadapan dilakukan sesuai dengan aturan dan transparan dalam pelaksanaannya.
- c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit investigasi dan rekomendasi Laporan hasil pemeriksaan BPK.
- d. Evaluasi terhadap duplikasi tugas antara Direktorat PLPM dan Direktorat Penyelidikan serta implementasi *dashboard* pemantauan penanganan perkara untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan efektivitas dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- e. Perbaikan dalam pengelolaan rutan KPK.
- f. Perbaikan dalam pengelolaan SDM KPK.

RAKORWAS III TAHUN 2023 (Oktober 2023)

- a. Melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja di KPK.
- b. Perbaikan dan standarisasi prosedur terkait dengan penyusunan laporan hasil perkembangan penyelidikan untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan transparansi dalam penanganan perkara.
- c. Percepatan tindak lanjut Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) dan sinkronisasi data antara Direktorat Penyidikan dan Direktorat Penyelidikan.
- d. Percepatan penyelesaian penanganan perkara sesuai dengan aturan.
- e. Tindak lanjut penyelesaian tunjangan pegawai KPK.
- f. Menjalankan proses manajemen cuti dengan lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindak Lanjut Kesimpulan Rakorwas



Efektivitas hasil rakorwas diwujudkan apabila kesimpulan yang disepakati dapat ditindaklanjuti oleh unit kerja KPK.

Dari hasil rakorwas triwulanan yang dilakukan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dihasilkan 278 simpulan dengan rincian pelaksanaan tindaklanjutnya per tahun sebagai berikut:

| Uraian | Simpulan / Rekomendasi | Tindak Lanjut (TL) | | Persentase Capaian TL |
|---------------|------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| | | Sudah | Belum | |
| Tahun 2020 | 77 | 76 | 1 | 98,70% |
| Tahun 2021 | 81 | 75 | 6 | 92,59% |
| Tahun 2022 | 40 | 28 | 12 | 70,00% |
| Tahun 2023 | 80 | 22 | 58 | 27,50% |
| Jumlah | 278 | 201 | 77 | 72,30% |

2. Internalisasi dan Penegakan Kode Etik & Kode Perilaku

1. Internalisasi Kode Etik & Kode Perilaku

Penghayatan Kode Etik dan Kode Perilaku oleh insan KPK perlu ditingkatkan secara terus menerus. Penghayatan tersebut dibangun melalui program internalisasi yang dilaksanakan berdasarkan peta jalan (*roadmap*).



Melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku hendaknya bukan karena takut akan sanksi, tapi lebih dari itu untuk membangun menjaga dan memperbaiki lingkungan yang berintegritas.

1. Penyiapan Perangkat dan/atau Sarana Pembelajaran, yaitu:
 - a. Pembuatan Infografis
 - b. Penayangan Infografis pada *Wallpaper/Screensaver* komputer pegawai/*E-mail* selama satu bulan
 - c. Penayangan Videografis di Semua Media TV Internal dan Media Sosial KPK selama 1 bulan
 - d. Pembuatan *e-Learning* Kode Etik dan Kode Perilaku

Pelaksanaan Program Pembelajaran, yaitu:



Pembelajaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan sebanyak **10 kegiatan** dengan jumlah **peserta 481 orang**.




Induksi kepada pegawai baru (PNYD) sebanyak **2 kegiatan**.




Knowledge Management Day kepada seluruh pegawai dengan tema "Tanya Etik" sebanyak **1 kegiatan**.

2. Menerima dan Menindaklanjuti Laporan Pengaduan Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

A. Alur Tindak Lanjut Penanganan Laporan/Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku KPK



Dewan Pengawas sungguh-sungguh ingin menertibkan KPK, mengusut siapa saja yang terlibat tanpa pandang jabatan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Dewan Pengawas untuk menjaga muruah kelembagaan KPK



b. Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

Pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku KPK tahun 2023 didominasi dengan pengaduan yang melibatkan pimpinan KPK. Besarnya kepedulian masyarakat terhadap Insan KPK yang berintegritas, ditunjukkan dengan diprosesnya 67 pengaduan masyarakat di tahun 2023 yang 58 diantaranya memiliki materi pengaduan yang sama. Seluruh pengaduan yang diterima, diproses oleh Dewas KPK sesuai dengan Perdewas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku KPK. Keseriusan Dewas KPK untuk mengungkap pelanggaran Etik Insan KPK ditunjukkan dengan melakukan klarifikasi kepada 429 orang, baik statusnya sebagai saksi maupun terlapor tanpa pandang bulu. Banyaknya orang yang harus diklarifikasi dengan keterbatasan waktu dan SDM membuat tiga laporan hasil analisis pengaduan dan tiga hasil pemeriksaan pendahuluan, akan diproses tahun 2024.

3. Persidangan Kode Etik



Persidangan Kode Etik dan Kode Perilaku tahun 2023 sebanyak tiga persidangan didominasi oleh dugaan kasus pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku KPK yang dilakukan oleh dua Pimpinan KPK, dimana satu diantaranya diputuskan tidak terbukti. Sedangkan satu putusan lainnya dinyatakan terbukti bersalah dengan penjatuhan sanksi berat atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh FB sebagai Ketua KPK.

Persidangan terhadap FB dilakukan atas dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap Mantan Menteri Pertanian SYL. Pemrosesan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku tersebut mulai diproses oleh Dewas KPK mulai bulan Oktober 2023

setelah diterimanya pengaduan. Dewas KPK perlahan tapi pasti mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan klarifikasi ke beberapa orang saksi dan terlapor sendiri. Kasus etik yang diusut pun tak hanya mengenai pertemuan dengan pihak berperkara. Namun, Dewas KPK juga memproses dua dugaan pelanggaran lainnya yakni tidak jujur dalam mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan bergaya hidup mewah dengan menyewa rumah di kawasan elite.

Di proses klarifikasi, Terlapor FB menghadiri dua kali panggilan yakni pada November dan awal Desember 2023. Setelah berkas pemeriksaan rampung, Dewas KPK menggelar proses sidang etik pada 14 Desember 2023. Sidang tersebut diselenggarakan secara independen oleh Dewas sesuai tugas dan kewenangannya dalam UU 19 tahun 2019. Pada hari itu, Terlapor FB tidak hadir dan meminta sidang ditunda dengan alasan sedang proses praperadilan menggugat penetapan tersangkanya oleh Polda Metro Jaya. Dewas KPK memutuskan untuk menunda pelaksanaan sidang kode etik menjadi 20 Desember 2023 dan tetap akan menggelar persidangan meski FB tidak hadir apa pun alasannya di persidangan berikutnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) Perdewas 4 Nomor 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK yang menyatakan bahwa dalam hal terperiksa tidak hadir untuk kedua kalinya tanpa alasan yang sah, maka terperiksa dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri dan sidang etik dilanjutkan tanpa kehadiran Terperiksa. Sepekan berikutnya, Terperiksa FB kembali tidak hadir dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Rampung pemeriksaan para saksi, Dewas KPK menggelar sidang pembacaan putusan, lagi-lagi tanpa dihadiri terperiksa FB pada 27 Desember

2023. Sidang digelar terbuka untuk umum. Dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Etik Lantai VI Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi. Kelima anggota Dewan Pengawas KPK secara bergantian membacakan amar putusan. Dewas KPK menyatakan Ketua nonaktif KPK FB terbukti telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku karena melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian SYL dan perkara lainnya.

Ketua Majelis Etik Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan FB terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. Atas perbuatannya, FB dijatuhi sanksi berat yaitu diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK.

Paralel dengan pemrosesan pelanggaran etik terhadap Ketua KPK FB, Dewas KPK juga memproses kasus pungutan liar di rumah tahanan KPK sejak pertengahan 2023 yang diduga melibatkan 93 pegawai Rutan KPK. Kasus ini merupakan temuan Dewas KPK.



Dewas KPK sungguh-sungguh ingin menertibkan KPK, mengusut siapa saja yang terlibat tanpa pandang jabatan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Dewas KPK untuk menjaga muruah kelembagaan KPK. Penanganan pelanggaran internal melalui penegakan etik serta perbaikan tata kelola merupakan wujud komitmen kelembagaan KPK dalam menerapkan *zero tolerance* terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Dari tiga persidangan Kode Etik dan Kode Perilaku 2023, menghasilkan penjatuhan sanksi atas pasal Aturan Kode Etik dan Perilaku yang dilanggar dengan rincian berikut:

| No | BAS | Terperiksa | Jml. Sidang | Aturan yang Dilanggar | Jenis Sanksi | Jenis Hukuman |
|----|-----------------------|------------|-------------|---|----------------|---|
| 1 | 01/Dewas/Etik/04/2023 | M | 2 kali | Pasal 4 Ayat (1) huruf n Peraturan Dewas Nomor 03 Tahun 2021 | sedang | Permintaan maaf terbuka tidak langsung* |
| 2 | 02/Dewas/Etik/09/2023 | JT | 7 kali | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 Ayat (1) huruf j Peraturan Dewas Nomor 03 Tahun 2021 • Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewas Nomor 03 Tahun 2021. | tidak terbukti | |
| 3 | 03/Dewas/Etik/12/2023 | FB | 5 kali | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewas Nomor 03 Tahun 2021 • Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Dewas Nomor 03 Tahun 2021 • Pasal 8 huruf e Peraturan Dewas Nomor 03 Tahun 2021 | berat | Diminta mengundurkan diri |

*Rekomendasi ke PPK untuk diproses disiplin pegawai

Proses Tindak Lanjut Pengaduan dan Persidangan Etik



3. Evaluasi Kinerja Pimpinan & Pegawai KPK

Evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK dilakukan dalam dua kegiatan yaitu Rapat Tinjauan Kinerja Semesteran dan Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK.



a. Rapat Tinjauan Kinerja Pimpinan KPK Semester I Tahun 2023

Dewas bersama Pimpinan KPK melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja/Rapat Tinjauan Kinerja (REK/RTK) Semester I Tahun 2023 pada Bulan Agustus 2023 dengan fokus evaluasi kinerja Pimpinan. Dalam REK/RTK semester I, Dewas telah menyampaikan enam rekomendasi terhadap sembilan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi target kinerja semester I 2023 yaitu:

- Perlu ada metode kerja yang jelas dan terukur agar Rencana Aksi Stranas PK dapat dicapai secara optimal.
- Perlu dikaji kembali rumusan indikator *Sentencing Rate* untuk penilaian kinerja tahun berikutnya.
- Perlu digitalisasi pengelolaan uang pengganti, denda, dan uang rampasan.
- Kinerja penindakan dengan *case-building* perlu ditingkatkan.

- Perlu optimalisasi penggunaan aplikasi Sinergi untuk mendukung SPPT-TI.
- Perlu perbaikan tata kelola kinerja pengelolaan anggaran.

Dewas KPK selalu berupaya agar setiap rekomendasi hasil REK/RTK ditindaklanjuti oleh unit kerja KPK supaya tujuan Dewas KPK dapat dicapai. Dipimpin oleh Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris bersama tim, melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi REK/RTK pada pekan ke empat Bulan Desember. Dewas KPK bersama tim menyambangi langsung unit kerja yang berkaitan dengan rekomendasi Dewas KPK secara bergantian yaitu dimulai dari Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi, Sekretariat Jenderal yang dalam hal ini Biro Umum, Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta Kedeputian Bidang Informasi dan Data.



Dari hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan hasil REK diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- *Sentencing Rate* akan dikaji formulanya untuk renstra 2025-2029.
- Pengelolaan data eksekusi telah diupayakan untuk dibuatkan aplikasi terpisah dari Aplikasi Sinergi yang akan diintegrasikan setelah aplikasi Sinergi diimplementasikan secara optimal.
- Target 20 perkara TPPU/TP Korporasi akan disesuaikan dengan kemampuan SDM dan data historis.
- Tindak lanjut rekomendasi BPK atas Audit Kinerja Stranas masih dalam proses penandatanganan SKB dari lima pimpinan instansi pemangku kepentingan.
- Perbaikan tata kelola keuangan akan dilakukan sesuai dengan peraturan terbaru dan akan dilakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan di luar bendahara pembantu (antara administrator dan pelaksana kegiatan).

b. Evaluasi Kinerja Pimpinan & Pegawai KPK



Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa Dewas KPK memiliki tugas, salah satunya melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK tahun 2023 Dewas KPK memberi kesimpulan dan rekomendasi.

Kesimpulan :

Capaian Kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK tahun 2023 kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator di bawah ini:

- 1). Nilai kinerja organisasi KPK 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 101,22% menjadi 82,38%. Penurunan ini ditandai dengan tidak tercapainya target 13 IKU dari 20 IKU yang menjadi indikator kinerja tahun 2023.

2) Kegiatan kelembagaan KPK belum optimal yang ditandai dari:

- Turunnya skor Indeks Maturitas SPIP dari 3 (terdefinisi) ke 2,84 (berkembang) yang disebabkan antara lain keteladanan perilaku antikorupsi Pimpinan belum optimal, pengendalian intern belum efektif, dan register risiko unit kerja belum digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.
- Indeks sistem merit KPK belum dapat mencapai target karena masih ada aturan-aturan kepegawaian ASN yang belum selesai disusun.
- Kurangnya partisipasi unit kerja di KPK dalam membangun budaya organisasi BerAKHLAK.
- Nilai kinerja anggaran belum optimal karena pembayaran belum sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Tata laksana pengelolaan data (perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan) unit kerja belum dilakukan secara memadai. Sebagian data masih dikelola secara manual (menggunakan excel) sehingga sulit memperoleh data bila dibutuhkan sewaktu-waktu.

3) Kegiatan pencegahan dan pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh KPK belum optimal. Hal ini ditandai dengan:

- Turunnya nilai SPI dan IPAK tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan nilai kategori “rentan” yang bernilai 0 – 65 meningkat banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi belum mengintervensi secara langsung pencapaian IKU organisasi. Sedangkan kegiatan pendidikan antikorupsi sebagian masih bersifat seremonial.

- Inovasi yang dilakukan masih minim sehingga kegiatan pemberantasan korupsi melalui pendidikan antikorupsi dan peran serta masyarakat, pencegahan, dan koordinasi pelayanan publik belum dapat menjangkau K/L/PD dan masyarakat lebih luas lagi.
- 4) Kegiatan penindakan belum dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas, yang ditandai dengan:
- Penyelesaian perkara TPPU/Korporasi sangat rendah yaitu sebanyak 8 perkara dari 20 perkara yang menjadi target.
 - Masih banyak kasus/perkara berlarut di tahap penyelidikan dan penyidikan.
 - Terdapat cukup banyak LKTPK yang belum diterbitkan Sprindik.
 - Proses penanganan kasus/perkara belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti adanya pembatalan dan pengembalian LKTPK dari penyidikan ke penyelidikan.
 - Masih banyak pemblokiran rekening/aset yang belum diselesaikan.
 - Kewajiban penyusunan Laporan Pengembangan Penyelidikan triwulanan belum dilakukan secara konsisten sesuai dengan POB Perkembangan Hasil Penyelidikan.
 - Banyak uang titipan yang belum diselesaikan.
 - Banyak uang pengganti dan denda yang belum dieksekusi.
 - Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan perkara belum dilakukan pemusnahan.
 - Kurang komitmen dari Pimpinan untuk menerapkan Aplikasi Sinergi.
 - Belum sinkronnya data antar direktorat di lingkungan Kedeputian Penindakan.

- 5) Pimpinan belum menunjukkan perilaku yang akuntabel, profesional, dan berintegritas, di antaranya belum dapat memberikan teladan integritas, belum menunjukkan konsistensi dalam menegakkan kolegialitas dan sinergitas. Pimpinan juga belum berhasil membangun kerja sama yang baik secara internal maupun eksternal, serta kurang terlihat kemampuan dalam memimpin, mengendalikan, mensinergikan sumber daya, dan ketegasan dalam mengambil keputusan.
- 6) Sebagian besar Pegawai KPK mendapatkan nilai kinerja sangat memuaskan dan memuaskan sebanyak 1.708 orang (99,76%) dari jumlah pegawai sebanyak 1.712 orang. Hal ini tidak sebanding dengan capaian IKU KPK dimana sebanyak 13 IKU dari 20 IKU KPK tidak dapat dicapai sesuai target, padahal seharusnya kinerja organisasi berbanding lurus dengan capaian kinerja pegawai.

Rekomendasi

- 1) Melakukan penataan sistem manajemen akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sehingga seluruh aktivitas organisasi dapat dipantau secara real time, data dapat diperoleh secara cepat saat dibutuhkan, dan pengambilan keputusan Pimpinan dapat didukung dengan data yang holistik, akurat, dan relevan.
- 2) Melakukan pengawasan dan pembinaan atas seluruh aktivitas organisasi dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan bersinergi yang pada akhirnya tujuan KPK dapat dicapai sesuai yang ditetapkan.

- 3) Memperbaiki kinerja penindakan dengan lebih mengutamakan penanganan kasus korupsi besar (big fish) untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan pemanfaatan LHA LHKPN, LHA PPAATK, LHP BPK, dan hasil pelaksanaan kegiatan Kedeputusan Pencegahan.
- 4) Menyelesaikan penanganan kasus/perkara berlarut, pemblokiran rekening/aset, uang titipan, pemusnahan hasil penyadapan, serta eksekusi uang pengganti dan denda.
- 5) Melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan lebih optimal lagi yang menjangkau seluruh instansi pemerintah dan masyarakat dengan mengurangi kegiatan yang bersifat seremoni.
- 6) Menerapkan manajemen risiko di seluruh aktivitas organisasi dan menjadi teladan dalam menerapkan budaya sadar risiko.
- 7) Memberikan contoh dan keteladanan serta menegakkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas dalam perilaku kerja dan keseharian sehingga dapat meninggalkan legacy yang baik bagi KPK.



"...disadari sepenuhnya masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas Dewas KPK, namun dengan komitmen yang kuat selalu berusaha mewujudkan KPK yang akuntabel, profesional, dan berintegritas"

